



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI  
TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada Buruh Tani tembakau;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani tembakau di Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
12. Bantuan Langsung Tunai, yang selanjutnya disingkat BLT adalah BLT DBHCHT yang diberikan kepada Buruh Tani tembakau.
13. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan identitas berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
14. Buruh Tani tembakau adalah warga yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian dan pasca panen.
15. Pos Penyalur adalah PT Pos Indonesia Tbk (Persero) Cabang Cilacap yang bekerja sama oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BLT ke masing-masing Penerima.
16. Hari adalah Hari Kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT bagi buruh tani tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu perekonomian Buruh Tani tembakau di Kabupaten Cilacap dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III  
KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME  
PEMBERIAN BLT

Bagian Kesatu  
Kriteria Warga Penerima BLT

Pasal 3

Pemberian BLT dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. buruh tani yang masuk dalam DTKS maupun non DTKS;
- b. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cilacap;
- c. memiliki Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa;
- d. tidak menerima BLT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. diutamakan bagi buruh tani yang belum menerima Bantuan Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kabupaten maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pasal 4

Penerima BLT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Jenis dan Besaran BLT

Pasal 5

- (1) Jenis BLT berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani.
- (2) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Penerima BLT yang telah memenuhi kriteria mulai bulan September sampai dengan Desember 2022 secara tunai melalui Pos Penyalur yang diterimakan 2 (dua) bulan sekaligus di bulan terakhir per tahap penyaluran.

Bagian Ketiga  
Mekanisme BLT

Pasal 6

Mekanisme pemberian BLT sebagai berikut :

- a. data usulan calon penerima BLT diusulkan oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi komoditas tembakau kepada Bupati Cilacap.
- b. Bupati memerintahkan Dinsos selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi kesejahteraan sosial untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima BLT;
- c. data usulan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos diteruskan kepada pemerintah desa melalui kecamatan untuk diverifikasi dan validasi lanjutan oleh pemerintah desa.

- d. hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dikirim kembali ke Dinsos disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
- e. data hasil verifikasi dan validasi kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sebelum ditetapkan oleh Bupati Cilacap;
- f. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BLT.
- g. Kepala Dinsos berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPPKAD selaku BUD.
- h. BPPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- i. Pos Penyalur menerbitkan resi wesel untuk masing-masing buruh tani.
- j. Dinsos melalui Camat menginformasikan kepada Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan kepada buruh tani penerima BLT.
- k. buruh tani mengambil BLT ditempat yang telah ditentukan oleh Pos Penyalur dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan berkas asli kepada Petugas.
- l. buruh tani yang tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di ketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan, contoh surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- m. buruh tani meninggal dunia, maka BLT tidak dapat disalurkan.
- n. batas pengambilan BLT Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 paling lambat empat hari setelah tahapan terakhir penyaluran di Kantor Pos terdekat.

#### BAB IV PENGANGGARAN

##### Pasal 7

Penganggaran BLT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 alokasi DBHCHT Tahun 2022 pada Program Perlindungan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BLT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pos Penyalur melaporkan progres penyaluran BLT, meliputi :
  - a. *by name by account* data penerima BLT;
  - b. rekapitulasi penyaluran BLT;
  - c. permasalahan dan kendala di lapangan.
- (4) Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT ke Bupati.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA  
BURUH TANI TEMBAKAU DI  
KABUPATEN CILACAP TAHUN  
ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI  
TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022

CONTOH FORMAT SURAT KUASA :

<u>SURAT KUASA</u>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Alamat	:
Dengan ini memberi kuasa kepada :	
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Hubungan Keluarga	:
Alamat	:
Untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kabupaten Cilacap Tahun 2022.	
Demikian Surat Kuasa dibuat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yang Diberi Kuasa	Cilacap, 2022 Yang Memberi Kuasa
(.....)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Materai Rp10.000,-</div>

BUPATI CILACAP,  
  
TATTO SUWARTO PAMUJI